



PUTUSAN
Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDY GUNAWAN Als ADY Bin ASMADI**
Tempat lahir : Sei Alim Hasak
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 14 Desember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Sentang sawah Kel. Perkebunan Sungai Dadap Kec. Sungai Dadap Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera utara / Jl. Sudirman mes rumah makan pagi sore kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aldy Gunawan als Ady Bin Asmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022

sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Wita Sumarni,SH.
2. Junaidi Satria,SH.
3. Ade Irawan,SH.
4. Ery Satriawan Dinata, SH.

Seluruhnya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada pada kantor hukum INTEGRITAS yang beralamat di jalan.Rajawali No.50 B Kelurahan Kampung Melayu , Kevamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 2022 dibawah register Nomor 334/SK/PID/2022/PN.PBR ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Aldy Gunawan Als ADY Bin Asmadi tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-379/PEKAN/09/2022 Tanggal 28 September 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **ALDY GUNAWAN Als ADY Bin ASMADI** pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Diran I Kel. Pualu karomah kec. sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa meminjam sepeda motor merk honda scoopy BK 4838 AEE milik rekan terdakwa yang bernama ZUL dengan tujuan untuk membeli narkotika pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib selanjutnya terdakwa pergi menjemput rekan terdakwa yang bernama FERY (Belum tertangkap) dan saat itu FERY memberikan uang tambahan untuk membeli narkotika kepada terdakwa sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut terdakwa terima terdakwa dan FERY (belum tertangkap) pergi ke Jl. Pangeran hidayat untuk membeli narkotika tersebut dan sesampainya di Jl. Pangeran hidayat terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah narkotika tersebut diterima terdakwa yang saat itu di bonceng oleh FERY (Belum tertangkap) pergi menuju Jl. A. YANI dan di tengah Jalan terdakwa di ikuti oleh saksi M. IQBAL dan rekannya yang merupakan anggota polsek sukajadi melihat hal tersebut terdakwa dan FERY (Belum tertangkap) langsung melarikan diri ke Jl. Diran I Kel. Pualu karomah kec. sukajadi Kota Pekanbaru selanjutnya saksi M. IQBAL dan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang merupakan anggota polsek sukajadi mengejar terdakwa dan saat itu saksi M. IQBAL berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa dan saat itu sepeda motor yang terdakwa kendaraai mati melihat hal tersebut terdakwa mencoba melarikan dengan cara membuang 1 (satu) paket narkoba yang saat itu terdakwa gengam dengan tangan kiri terdakwa dan melihat hal tersebut saksi M. IQBAL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba yang terdakwa buang tadi sedangkan rekan terdakwa yang bernama FERY (Belum tertangkap) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 365/BB/VII/10242/2022, tanggal 11 Juli 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

- 1 bungkus paket sedang plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,10 gram
- dengan perincian sebagai berikut :
 - Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan untuk diuji secara laboratories di Labfor Polda Riau
 - 1 (satu) plastic klip pembungkus dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 gram sebagai bukti di persidangan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 12776/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkoba Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika**;-

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **ALDY GUNAWAN Als ADY Bin ASMADI** pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Diran I Kel. Pualu karomah kec. sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa meminjam sepeda motor merk honda scoopy BK 4838 AEE milik rekan terdakwa yang bernama ZUL dengan tujuan untuk membeli narkotika pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib selanjutnya terdakwa pergi menjemput rekan terdakwa yang bernama FERY (Belum tertangkap) dan saat itu FERY memberikan uang tambahan untuk membeli narkotika kepada terdakwa sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut terdakwa terima terdakwa dan FERY (belum tertangkap) pergi ke Jl. Pangeran hidayat untuk membeli narkotika tersebut dan sesampainya di Jl. Pangeran hidayat terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu dari seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah narkotika tersebut diterima terdakwa yang saat itu di bonceng oleh FERY (Belum tertangkap) pergi menuju Jl. A. YANI dan di tengah Jalan terdakwa di ikuti oleh saksi M. IQBAL dan rekannya yang merupakan anggota polsek sukajadi melihat hal tersebut terdakwa dan FERY (Belum tertangkap) langsung melarikan diri ke Jl. Diran I Kel. Pualu karomah kec. sukajadi Kota Pekanbaru

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi M. IQBAL dan rekannya yang merupakan anggota polsek sukajadi mengejar terdakwa dan saat itu saksi M. IQBAL berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa dan saat itu sepeda motor yang terdakwa kendaraai mati melihat hal tersebut terdakwa mencoba melarikan dengan cara membuang 1 (satu) paket narkoba yang saat itu terdakwa gengam dengan tangan kiri terdakwa dan melihat hal tersebut saksi M. IQBAL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba yang terdakwa buang tadi sedangkan rekan terdakwa yang bernama FERY (Belum tertangkap) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 365/BB/VII/10242/2022, tanggal 11 Juli 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan :

- 1 bungkus paket sedang plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,10 gram
- dengan perincian sebagai berikut :
 - Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan untuk diuji secara laboratories di Labfor Polda Riau
 - 1 (satu) plastic klip pembungkus dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 gram sebagai bukti di persidangan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 12776/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkoba Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**
Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR



atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum NO REG PERK:PDM-379/PEKAN/09/2022, tanggal 5 Desember 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDY GUNAWAN Als ADY Bin ASMADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.**
2. Menyatakan terdakwa **ALDY GUNAWAN Als ADY Bin ASMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidaire Penuntut Umum**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALDY GUNAWAN Als ADY Bin ASMADI** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar 1 milyar 450 juta rupiah Subsidaire **3 (tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus paket sedang plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,10 gram

dengan perincian sebagai berikut :

- Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan untuk diuji secara laboratories di Labfor Polda Riau
 - 1 (satu) plastic klip pembungkus dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 gram sebagai bukti di persidangan
- 1 (Satu) unit handphone VIVO Y12

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BM 4838 AEE
Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 15 Desember 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aldy Gunawan als Ady Bin Asmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa Aldy Gunawan als Ady Bin Asmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*,
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1. 400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama:3(tiga) bulan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 bungkus paket sedang plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,10 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan untuk diuji secara laboratories di Labfor Polda Riau
 - 1 (satu) plastic klip pembungkus dengan total berat bersih keseluruhan 0,09 gram sebagai bukti di persidangan
 - 1 (Satu) unit handphone VIVO Y12, Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BM 4838 AEE, Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2022 Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Pbr atas nama Terdakwa Aldy Gunawan als Ady Bin Asmadi ,sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 98/Akta.Pid/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang,terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor: 98/Akta.Pid/2022/PN Pbr,dan permintaan banding

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4.UI/10853/HK.01/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa /Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 15 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, ,Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN PBR Tanggal 15 Desember 2022 serta fakta fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak ,menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai mana dakwaan Subsidair" sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan surat maupun keterangan Terdakwa dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang dakwaan yang terbukti yang telah dipertimbangkan dalam putusannya, hal ini sesuai pula dengan tuntutan pidana penuntut umum, karena ketika Terdakwa ditangkap juga tidak sedang menawarkan atau menjual maupun membeli Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi barang bukti Narkotika tersebut ditemukan petugas polisi ketika Terdakwa yang sedang bergoncengan dengan sdr Ferry menuju jalan A.Yani dibuntuti oleh petugas polisi, lalu terdakwa membuang 1 paket shabu yang ada dalam genggamannya dan melarikan diri menuju jalan diran I kelurahan Pualu Kecamatan sukajadi pekanbaru, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti **tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan merupakan bahagian dari putusan ini ;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa tersebut serta jumlah barang bukti, berupa 1 paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding juga sudah patut dan adil sehingga Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 15 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 965/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 15 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh kami **Aswijon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Baktar Jubri Nasution, SH, MH.** dan **Abdul Hutapea, S.H., MH.** masing masing sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 7/Pid.Sus/2023/PT PBR tanggal 3 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Kamis tanggal 2 Pebruari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Azwir,.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.Baktar Jubri Nasution,.SH,.MH

Aswijon,.SH,.MH.

Abdul Hutapea,.SH,.MH.

Panitera Pengganti,

Azwir,.SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)